



**Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)**



**JPHI E-ISSN 2746-7406
JPHI P-ISSN 2808-4896**

PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU TAHUN 2019

Dahtiar

**Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Jl. Brigjen Jalan Hasan Basri, Pangeran, Kec.
Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan
Selatan 70123

E-mail: uncit_adhit@yahoo.com

Submitted : 20/06/2022
Revised : 30/06/2022
Accepted : 06/07/2022
Published : 12/07/2022

Editorial Office:

Jl. Brigjen H. Hasan Basri
Komplek Polsek Banjarmasin
Utara Jalur 3, No. 9 Kota
Banjarmasin; Provinsi
Kalimantan Selatan; Republik
Indonesia (70125).

Email

jphi.scholarcenter@gmail.com

Principal Contact

+62 812 5681 2202

© 2021 by the authors.
Submitted for open access
publication in Jurnal
Penegakan Hukum Indonesia
(JPHI) under the terms and
conditions of the Creative
Commons Attribution
NonCommercial-ShareAlike
4.0 license (CC BY NC SA
4.0). For more information
visit
(<http://creativecommons.org>)
Attribution-ShareAlike 4.0
International License

Abstract

In the context of criminal elections, we need to look at the practice and there will likely be doubts and questions about the actualization of the application of the Theory of Punishment in judges' decisions. Especially for South Kalimantan, it is interesting to conduct research and analysis of the extent to which judges (especially those handling cases of the 2019 Election Crime), are in the process of imposing the type and duration of the crime. The purpose of this study is to examine and analyze whether every decision of a District Court Judge in South Kalimantan who handles criminal cases in the 2019 elections already reflects the theory of punishment. In addition, this study is also aimed at studying and analyzing what theories of punishment are used or adhered to by district court judges in South Kalimantan who handle criminal cases of the 2019 elections. Using the normative method with a case approach by examining the decisions of the District Court in South Kalimantan in the 2019 Election crime case that has been decided by the judge by taking all election crime cases in South Kalimantan which are simplified to a total of 6 (six) District Court decisions. It was found that the Panel of Judges for election criminal sanctions, especially in the criminal verdict of the 2019 elections in South Kalimantan, combined the sanction of imprisonment (improsenment) and fine sanctions with the application of the Theory of Relative Punishment which is oriented towards the Theory of Deterrence and the Theory of Objectives.

Keywords: Election 2019; Election Crime; Penalization Theory,

Abstrak

Dalam konteks pidana pemilu, perlu kita cermati praktiknya dan kemungkinan akan ada keraguan dan mempertanyakan aktualisasi penerapan Teori Pidana dalam putusan Hakim. Khusus untuk

	<p>Kalimantan Selatan adalah hal yang menarik untuk dilakukan penelitian dan analisa sejauh mana para Hakim (khususnya yang menangani perkara Tindak Pidana pemilu 2019), dalam proses menjatuhkan jenis dan lamanya pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis apakah setiap putusan Hakim Pengadilan Negeri di Kalimantan Selatan yang menangani kasus tindak pidana pemilu 2019 sudah mencerminkan teori pembedanaan. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk mengkaji dan menganalisis teori-teori pembedanaan apa yang digunakan atau dianut oleh Hakim Pengadilan Negeri di Kalimantan Selatan yang menangani kasus tindak pidana pemilu 2019. Menggunakan metode normatif dengan pendekatan kasus (<i>case approach</i>) dengan cara meneliti putusan-putusan Pengadilan Negeri di Kalimantan Selatan dalam perkara tindak pidana pemilu tahun 2019 yang telah diputus oleh Hakim dengan mengambil seluruh perkara tindak pidana pemilu di Kalimantan Selatan yang disederhanakan menjadi berjumlah 6 (enam) putusan Pengadilan Negeri. Didapat bahwa Majelis Hakim sanksi pidana pemilu, khususnya dalam putusan pidana pemilu 2019 di Kalimantan Selatan memadukan antara sanksi pidana penjara (<i>improsenment</i>) dan sanksi denda (<i>fine</i>) dengan penerapan Teori Pembedanaan Relatif yang berorientasi pada Teori Penangkalan dan Teori Tujuan.</p> <p>Kata Kunci: <i>pemilu 2019, Tindak Pidana pemilu, Teori Pembedanaan.</i></p>
--	---

PENDAHULUAN

Pengalaman perhelatan pemilu tahun 2019 yang dilakukan secara serentak, banyak pelajaran dan hal yang dapat diambil darinya. Salah satunya adalah tentang penegakan hukum pemilu, khususnya Tindak Pidana pemilu. Meskipun berbagai perubahan dan pengembangan sistem penegakan hukum pemilu terus dilakukan terutama sejak pemilu 1999 hingga pemilu tahun 2019 yang baru saja berlalu, namun dalam kenyataannya, masih banyak muncul persoalan hukum yang patut kita renungkan dan jadikan pelajaran serta dilakukan evaluasi.

Dalam ketatanegaraan Indonesia seyogyanya pemilu merupakan perayaan demokrasi,¹ akan tetapi hal ini tidak lepas dari adanya praktik-praktik tindak pidana yang terjadi. Tindak pidana pada umumnya mencakup lingkup perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban pidana maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik

¹ Sugara A. R., 'The Relation Between Direct Presidential Election System With The National Development Plan.', *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, Volume 1.Issue 2 (2022), hlm.89-96 <<https://doi.org/10.51749/injurlens.v1i2.12>>;Lihat Juga Syauta A., 'Perbandingan Sistem Hukum Benua Eropa Dan Sistem Hukum Nasional Indonesia. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Volume 3.Issue 1 (2022), hlm.1-13 <<https://doi.org/10.51749/jphi.v3i1.53>>.

berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*).² Pemidanaan diterapkan sebagai upaya represif dalam rangka perlindungan masyarakat.³ Pada kenyataannya tindak pidana merupakan peristiwa yang banyak terjadi di Indonesia.⁴ Adapun penegakan hukum yang baik perlu diwujudkan mengingat masalah sosial yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan industri dan jumlah penduduk terutama di negara-negara berkembang.⁵ Demikianpun dengan penegakan dalam peradilan tindak pidana pemilu, dimana Hakim sangat berperan dalam menentukan putusan pemidanaan terhadap perkara tindak pidana pemilu. Apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, Hakim wajib berpihak pada keadilan dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan. Hakim bukan mulut undang-undang (*la judge est la bouche qui prononce les paroles de la loi*). Dalam ungkapan **Gustaf Radbruch**, bahwa terdapat keadilan diluar undang-undang (*ubergezets liches recht*) dan ketidakadilan undang-undang (*gezets liches unrecht*). **Lawrence M. Friedman** mengungkapkan bahwa hukum itu tidak seperti jubah timah di tubuh kita, tetapi berada di awang-awang, tidak tampak dan tidak terasa, selembut udara dalam sentuhan normal, selicin kaca segesit gelembung sabun.⁶ Pada kondisi-kondisi paradigma hukum seperti inilah maka sistem *judge made law* dan *enacted law* bersemayam secara misterius dalam pikiran dan nurani setiap Hakim dengan tameng independensinya. Roh hukum itu adalah keadilan, sehingga jika suatu putusan dirasakan tidak adil, maka akuntabilitasnya pada kekuasaan pengadilan dalam setiap tingkatan, Hakim itu

² Muladi dalam Ifrani dan M. Yasir Said, 'Kebijakan Kriminal Non-Penal OJK Dalam Mengatasi Kejahatan Cyber Melalui Sistem Peer To Peer Lending', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Volume 1.Nomor 1 (2020), 61–76; Lihat Juga Zulfan Z. & Hatta M., 'The Legal Position Of Caning Punishment In Aceh', *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, Volume 1.Issue 2 (2021), hlm.61-73 <<https://doi.org/10.51749/injurlens.v1i2.14>>.

³ Ifrani, 'Disharmoni Pengaturan Tata Kelola Kawasan Hutan', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Volume 7.Nomor 14 (2015), hlm.87; Lihat Juga Ifrani, 'Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Dibidang Kehutanan', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Volume 8.Issue 3 (2016), hlm.66.

⁴ M. Yasir Said Ifrani, F. A. Abby, A. H. Barkatullah, Yati Nurhayati, 'Forest Management Based on Local Culture of Dayak Kotabaru in the Perspective of Customary Law for a Sustainable Future and Prosperity of the Local Community', *Resources*, Volume 8.Issue 2 (2019), hlm.78; Lihat Juga Ifrani dan Yati Nurhayati, 'The Enforcement of Criminal Law in the Utilization and Management of Forest Area Having Impact Toward Global Warming', *Sriwijaya Law Review*, Volume 1.Issue 2, hlm.157-167.

⁵ M. Yasir Said dan Ifrani, *Pidana Kehutanan Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2019).hlm.1-8

⁶ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, Terj. Wishnu Basuki, (*Hukum Amerika Sebuah Pengantar*) (Jakarta: Tatanusa, 2001). hlm.3

sendiri dan pada Tuhannya.⁷ Oleh karenanya seorang Hakim dalam memilih dan menentukan tindak pidana untuk seorang pelaku tindak pidana tertentu harus dapat melihat keadaan psikis dan social dari pelaku tindak pidana dan dan jika memungkinkan dapat meramalkan bahwa dengan jenis pidana tertentu itu, sekeluanya terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan (LP), ada perubahan sikap dan menjadi anggota masyarakat yang lebih baik daripada sebelumnya.⁸

Dalam konteks pidana pemilu, beberapa pernyataan diatas perlu kita cermati praktiknya, dan kemungkinan akan ada keraguan dan mempertanyakan aktualisasi penerapannya. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan serta kondisi yang ada saat ini, tampaknya hal tersebut masih jauh panggang dari bara api atau dengan kata lain masih belum sepenuhnya menjadi kenyataan. Khusus untuk Kalimantan Selatan adalah hal yang menarik untuk dilakukan penelitian dan analisa sejauh mana para Hakim (khususnya yang menangani kasus Tindak Pidana pemilu di pemilu Serentak Tahun 2019), dalam proses menjatuhkan jenis dan lamanya pidana. Apakah ada *disparitas* atau keanekaragaman jenis pidana dan lamanya pidanaan pelaku tindak pidana pemilu untuk suatu pelanggaran yang sama merupakan realisasi kejelian Hakim, ataukah hal ini terjadi karena faktor-faktor lainnya yang ikut dan terlibat dalam mempengaruhi putusan Hakim dalam menentukan jenis dan lamanya pidana untuk kasus tindak pidana pemilu. Selain itu hal ini juga berlaku terhadap pelanggaran maupun ancaman bahaya (resiko), dengan cara merumuskan suatu ketentuan pidana.⁹

Berkaitan dengan penerapan hukum sebagai upaya perlindungan masyarakat, maka teori hukum merupakan salah satu solusi dalam menjaga agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan.¹⁰ Teori pidanaan dapat dijadikan dasar atau alasan oleh suatu negara dalam menjatuhkan pidana.¹¹ Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan penggunaan teori pidanaan.

⁷ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat* (Depok: Prenadamedia Group, 2018).hlm.16

⁸ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana* (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987).hlm.128

⁹ Jan Rammelink, *Hukum Pidana* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).hlm.16

¹⁰ Said, M.Y, & Nurhayati, 'A Review On Rawls Theory Of Justice', *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, volume 1.issue 1 (2021), hlm.29-36.

¹¹ Sutarto S., 'Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pidanaan Relatif', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, volume 2.issue 1 (2021) <<https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.18>>.

Teori pemidanaan ini menjadi sangat penting keberadaannya, mengingat sanksi pidana yang dijatuhkan Hakim, termasuk didalamnya berat ringannya sanksi, didasarkan pada teori pemidaan yang mana yang digunakan Hakim. Akan dianggap janggal jika Hakim menjatuhkan putusan tidak mendasarkan diri pada teori dan tujuan pemidanaan yang berkembang dalam ilmu hukum pidana. Tentu saja penggunaan teori pemidanaan ini sedikit banyak bergantung pada jenis tindak pidana, karakteristik tindak pidana, motif pelaku, keadaan diri Hakim, anggapan Hakim atas tindak pidana yang dilakukan, agama Hakim dan sebagainya.

Teori Pemidanaan dalam penjatuhan hukuman memiliki relevansi dengan kualitas putusan Hakim. Kualitas putusan Hakim salah satunya dilihat seberapa jauh penjabaran lebih lanjut dari teori-teori yang berkembang dalam ilmu hukum pidana yang relevan dengan tindak pidana yang bersangkutan, termasuk didalamnya bagaimana Hakim mengkrontuksi putusannya dengan teori pemidanaan atau tanpa teori sama sekali atau dengan kata lain, putusan Hakim tidak hanya pengambilan kesimpulan dari fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan. Disamping itu, penggunaan teori pemidanaan berkaitan dengan hak terdakwa dan korban tindak pidana. Kesalahan terdakwa dan sanksi pidana yang dijatuhkan tidak dapat didasarkan pada perasaan Hakim semata, harus ada justifikasi teoritis yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Hakim mengapa ia memutuskan demikian. Begitu juga dengan korban tindak pidana yang harus diperhatikan, hak yang dimiliki, kerugian yang diderita baik fisik maupun psikis, latar belakang yang mendasari berbuat pidana oleh pelaku, dan sebagainya.

Dalam praktiknya dikenal beberapa jenis Teori Pemidanaan diantaranya yakni: G. Peter Hoefnagels dalam tulisannya *The Otherwise of Criminology* mengatakan bahwa retribusi merupakan teori pemidanaan tertua dalam sejarah peradaban manusia yang berlandaskan kepada pemberian ganjaran (pembalasan) yang setimpal kepada orang yang melanggar ketentuan hukum pidana.¹² Teori pemidanaan *kedua* adalah teori *deterrence* yang mempunyai suatu asumsi bahwa manusia selalu rasional dan selalu berpikir sebelum bertindak dalam rangka mengambil manfaat

¹² Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi Di Bidang Keuangan, Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal Dan Pencucian Uang, Disertasi* (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007).hlm.153

maksimal yang rasional yang berarti bahwa prospek untung dan rugi ditimbang dengan keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan secara kalkulatif. Asumsi teori ini adalah bahwa perilaku jahat dapat dicegah jika orang takut dengan hukuman.¹³ Sehubungan dengan pencegahan kejahatan secara preventif, adalah menarik dikutip pendapat seorang Hakim di Inggris yang bernama Charles Howard yang mengatakan dalam pertimbangan putusannya yang menghukum mati seorang pencuri kuda. Ia berkata: "*you're hanged. Not for having stolen the horse, but in order the other horses may not be stolen ...*"¹⁴ (kamu digantung bukan karena kamu mencuri kuda, tetapi agar kuda-kuda yang lain jangan dicuri orang).

Ketiga, teori pelumpuhan (*incapacitation*) adalah tindakan menjadikan seseorang tidak mampu untuk melakukan kejahatan. Jika seorang pelaku kejahatan dimasukkan dalam penjara karena melakukan suatu tindak pidana berarti masyarakat dilindungi dari tindak pidana berikutnya yang mungkin dilakukan oleh sang pelaku untuk jangka waktu selama dia dipenjarakan.¹⁵ Sebenarnya penjara penjara merupakan indikator tunggal teori pembedaan pelumpuhan atau inkapasitasi sebagaimana diuraikan di atas, tidak seluruhnya benar, karena pelumpuhan juga dapat dirasakan secara psikis atau kejiwaan. Dengan diancam pidana denda, yang cukup tinggi misalnya, bisa saja seseorang calon terdakwa/pelanggar mengurungkan niatnya untuk tidak melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran, karena ancaman denda yang tinggi telah melumpuhkan keinginannya untuk melakukan suatu tindak pidana. Tetapi dalam artikel ini ini dibatasi pengertian pelumpuhan atau inkapasitasi hanya kepada pelumpuhan secara fisik, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu karena fisiknya terkurung atau terkungkung atau yang dalam pengertian pembedaan adalah dengan menempatkan seseorang di dalam penjara, sedangkan tentang pidana mati yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan, apakah akan dihapuskan atau tetap dipertahankan, RUU KUHP Tahun 2019 tetap menempatkan pidana mati sebagai hukuman pokok yang khusus, sehingga dapat dipandang pidana mati sebagai pelumpuhan total dan untuk selama-lamanya.

¹³ *Ibid*, hlm. 166

¹⁴ Din Muhammad, *Sari Kuliah Hukum Acara Pidana, Diklat Pendidikan Calon Hakim Angkatan Ke V, Departemen Kehakiman* (Jakarta, 1988).

¹⁵ *Ibid*, hlm. 174

Terakhir, teori pemidanaan *keempat* adalah teori rehabilitasi. Kemunculan teori rehabilitasi diawali dengan adanya pandangan bahwa hukuman badan sudah tidak relevan untuk diterapkan. Pemberian hukuman badan seringkali menyebabkan pelaku kejahatan menjadi cacat sehingga membuat mereka tidak bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum pidana lagi.¹⁶

Teori rehabilitasi (*rehabilitation*) juga sering disebut sebagai teori reparasi (*reparation*). Teori ini mempunyai asumsi bahwa para penjahat merupakan orang sakit yang memerlukan pengobatan. Seperti dokter yang menuliskan resep obat, penghukum (Hakim) harus memberikan hukuman yang diprediksikan paling efektif untuk membuat para penjahat menjadi orang baik kembali. Hukuman dijatuhkan harus cocok dengan kondisi penjahat, bukan dengan sifat kejahatan. Hal ini berarti bahwa pemidanaan mengacu kepada individualisasi pidana.¹⁷

Pemidanaan berlandaskan kepada prinsip bahwa hukuman harus sesuai kondisi terpidana. Penentuan berat ringannya sanksi pidana cenderung kepada prinsip bahwa gradasi hukuman lebih ringan daripada memperoleh hukuman (penderitaan) yang lebih ringan daripada kerugian yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana.

Pada akhirnya bahwa Teori Pemidanaan yang digunakan Hakim diharapkan agar dalam pertimbangan Hakim memutuskan perkara atau menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya sesuai dengan berat ringannya tindak pidana dan akibat dari perbuatan yang dilakukan atau ditimbulkan oleh si pelaku tindak pidana. Agar penjatuhan pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana memberikan efek jera, manfaat bagi diri si pelaku dan bagi masyarakat umum.

Pada kasus tindak pidana pemilu yang ada di Kalimantan Selatan selama gelaran Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, terdapat di 3 (tiga) Kabupaten/Kota (penanganan pelanggaran ditangani oleh Bawaslu Propinsi dan Kabupaten/Kota melalui Sentra Gakkumdu), yakni di Kota Banjarmasin (meliputi perkara pidana pemilu yang ditangani dalam Sentra Gakkumdu Bawaslu Propinsi Kalimantan Selatan dan Bawaslu Kota Banjarmasin), Kota Banjarbaru (perkara pidana pemilu yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Banjarbaru) dan Kabupaten Banjar

¹⁶ Salman Luthan. *Op.Cit hlm.177*

¹⁷ *Ibid*, hlm. 178

(perkara pidana pemilu yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Banjar). Mayoritas penjatuhan pidana yang diberikan Hakim adalah berupa pidana percobaan. Contoh putusan yang penulis dapatkan dan dapat kita lihat adalah sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2018/PN Bjm kasus tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Anang Misran Hidayatullah alias Anang Bidik Bin Syahrani Dotol, Hakim memutuskan bahwa Anang Misran Hidayatullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memakai atau menggunakan dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Provinsi". Dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan serta denda sebesar Rp.2.000.000,00. Subsidiar pidana kurungan 1 (satu) bulan.
2. Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2019/PN.Bjm kasus tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Drs. Fikri Bin H. Djahri (Alm), Hakim memutuskan bahwa Drs. Fikri Bin H. Djahri (Alm) bersalah melakukan tindak pidana pemilu Pasal 253 Ayat (1) Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf J Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000 Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
3. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Mtp kasus tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Riswan Ihwani alias Iwan Bin Abd.Syukur, Hakim memutuskan bahwa Riswan Ihwani bersalah melakukan tindak pidana pemilu dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.
4. Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Mtp kasus tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Gusti Irhamni alias Iir Bin Gusti Kazuaini, dkk, Hakim memutuskan bahwa Gusti Irhamni, Heri Kusnadi, Spd, Muhammad Marzuki, bersalah melakukan tindak pidana pemilu dijatuhi pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.
5. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Bjb kasus tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Nurdin, S.Pdi Bin Sani, Hakim di PT menerima permintaan banding dari penuntut umum dan menguatkan putusan PN Banjarbaru memutuskan bahwa Nurdin, S.Pdi bin Sani terbukti bersalah dan secara sah melakukan tindak pidana pemilu dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo. Pasal 280

Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), subsidier pidana kurungan 1 (satu) bulan.

6. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bjb kasus tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Rizali Hadi bin Achmad Darmawi, Hakim di PT menerima permintaan banding dari penuntut umum dan memutus bahwa Rizali Hadi bin Achmad Darmawi terbukti bersalah dan secara sah melakukan tindak pidana pemilu dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 *jo.* Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), subsidier pidana kurungan 1 (satu) tahun.

Dari 6 (enam) putusan diatas, akan terlihat Hakim apakah dalam putusannya memutus perkara pidana pemilu telah atau belum mengaitkan putusannya dengan teori pembedaan yang ada, walaupun telah menerapkan teori pembedaan dalam putusannya, patut dicermati apakah Hakim mengetahui atau sebaliknya tidak tahu apakah ia memakai teori pembedaan retribusi, penangkalan, pelumpuhan dan rehabilitasi atau bisa jadi Hakim menjatuhkan putusan dengan tidak menerapkan teori pembedaan sama sekali, ataupun apabila Hakim telah memakai suatu teori pembedaan tanpa menyadari teori pembedaan yang mana ia terapkan dalam putusannya.

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk penerapan teori pembedaan pada putusan Hakim Pengadilan Negeri di Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana bentuk kasus tindak pidana pemilu pada Pengadilan Negeri di Kalimantan Selatan selama tahun 2019?

METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah terutama penelitian hukum diharuskan menggunakan metode penelitian hukum. Ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum, sehingga metode penelitian dibutuhkan untuk memperoleh arah penelitian yang komprehensif.¹⁸ Oleh karenanya diperlukan dan digunakan metode-metode terutama dalam penelitian ilmiah menemukan hukum.¹⁹ Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara meneliti putusan-putusan Pengadilan Negeri di Kalimantan Selatan dalam perkara tindak pidana pemilu tahun 2019 yang telah diputus oleh Hakim dengan mengambil seluruh perkara tindak pidana pemilu di Kalimantan Selatan yang disederhanakan menjadi berjumlah 6 (enam) putusan Pengadilan Negeri.

PEMBAHASAN

Beberapa Putusan Hakim Pengadilan Negeri di Kalimantan Selatan Yang Sudah Mencerminkan Teori Pidanaan

Dari beberapa putusan Hakim Pengadilan Negeri yang menangani perkara tindak pidana pemilu 2019, cerminan penerapan teori pidanaan dapat dilihat dari beberapa putusan dibawah ini:

1. Putusan Nomor: 968/Pid.Sus/2018/PN Bjm Tanggal 18 September 2018 dalam Perkara Atas Nama Terdakwa Anang Misran Hidayatullah alias Anang Bidik bin Syahrhan Dotol.

Jika kita perhatikan dan analisa, dalam putusan perkara Nomor: 968/Pid.Sus/2018/PN Bjm ini Majelis Hakim sudah menerapkan Teori Pidanaan, setidaknya kita dapat melihat dari dasar menimbang putusan tersebut yang bernafaskan adanya teori pidanaan, yaitu adanya frase "maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

¹⁸ Yati Nurhayati, (2013), "Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum", *Jurnal Al Adl*, Volume 5 Nomor 10, hlm. 15.

¹⁹ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, 1st edn (Bandung: Nusamedia, 2020). Hlm. 14.

pidana”, dari frase tersebut kita dapat menilai bahwa Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa bersalah dan patut untuk dihukum karena melakukan tindak pidana. Kemudian teori pemidanaan juga dapat kita nilai dari adanya penetapan terdakwa untuk tetap berada dalam Tahanan.

Kemudian cerminan penerapan teori pemidanaan dalam putusan ini dapat dilihat dari dasar memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan terdakwa dapat mencoreng citra nama baik dalam partai politik serta dapat menghilangkan atau merusak kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu;
 - Terdakwa sudah pernah dihukum;Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
 - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
 - Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Kemudian dari amar putusan juga dapat kita lihat cerminan adanya teori pemidanaan ketika Majelis Hakim memutuskan si Terdakwa dalam posisi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sehingga tercermin bahwa Terdakwa “harus dipidana” dengan tujuan untuk membalas atas apa yang telah dilakukan si pelaku tindak pidana (Terdakwa).

2. Putusan Nomor: 568/Pid.Sus/2019/PN Bjm Tanggal 18 Juni 2019 dalam Perkara Atas Nama Terdakwa Drs. Fikri bin H. Djahri (Alm)

Dalam putusan perkara ini, jika kita kaji penerapan teori pemidanaan oleh Majelis Hakim dapat kita lihat dari dasar menimbang yang didalamnya Majelis Hakim menyatakan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, kemudian juga Majelis Hakim menyatakan bahwa tuntutan yang diberikan terlalu berat dan nilai materi barang yang diberikan tidak terlalu besar serta menimbang kegagalan Terdakwa tidak terpilih sehingga merupakan penderitaan bagi Terdakwa dan keluarganya dan oleh karenanya diberikan hukuman percobaan.

Kemudian cerminan penerapan teori pemidanaan dalam putusan ini dapat pula dilihat dari dasar memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan asas pemilu yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Minyak goreng tersebut adalah permintaan dari peserta kampanye (warga);
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Dari dasar menimbang keadaan yang meringankan yakni minyak goreng tersebut adalah permintaan dari peserta kampanye (warga) kita dapat melihat bahwa Majelis Hakim menerapkan Teori Pemidanaan Rehabilitasi, walaupun terbatas dalam konteks diadakannya pemberian barang berupa Minyak Goreng yang didasarkan pada permintaan warga bukan atas inisiatif langsung dari Terdakwa. Sementara cerminan Teori Pemidanaan Pembalasan (retribusi) terdapat dalam dasar menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

3. Putusan Nomor: 21/Pid.Sus/2019/PN Bjb Tanggal 24 Januari 2019 dalam Perkara Atas Nama Terdakwa Rizali Hadi Bin Achmad Darmawi

Putusan perkara Nomor: 21/Pid.Sus/2019/PN Bjb ini jika kita kaji dan cermati, maka Teori Pemidaan telah diterapkan oleh Majelis Hakim terutama dalam hal pertimbangan Majelis, diantaranya adalah frase "sehingga Majelis memandang bahwa Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab, oleh karenanya, maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya", dari frase tersebut terlihat bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan dan menerima pembalasan atas apa yang telah diperbuatnya.

Kemudian cerminan penerapan teori pemidanaan dalam putusan perkara Nomor: 21/Pid.Sus/2019/PN Bjb ini dapat dilihat dari dasar memberatkan dan meringankan Terdakwa, yang mana secara terang disebutkan oleh Majelis Hakim terkait adanya tujuan pemidanaan yang didalamnya menguraikan tentang teori pemidanaan, untuk lebih lengkapnya dapat kita lihat sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam menjalani setiap tahapan (proses) hukum;
- Bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyatakan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah mengabdikan sebagai Pembina Program Adiwiyata Sekalimantan Selatan dan Sekolah-sekolah Banjarbaru di Bidang lingkungan hidup dan tidak pernah ada catatan berkelakuan tercela;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dari seorang istri (ibu rumah tangga), dan 2 (dua) orang anak dimana 2 (dua) anak masih duduk dibangku sekolah;
- Terdakwa dan keluarga sendiri telah mendapat sanksi sosial dari masyarakat, merasa tersiksa perasaan dan hati atas pemberitaan perkara ini di media massa baik media cetak maupun media online, sehingga terdakwa merasa jera bahkan anak Terdakwa yang mengetahui kejadian pemberitaan atas Terdakwa sampai menyampaikan untuk tidak mendaftar caleg lagi dan tetap sebagai pembina program Adiwiyata saja;
- Terdakwa telah berjasa dalam program pembinaan Adiwiyata dimana sekolah-sekolah telah mendapatkan penghargaan untuk lingkungan hidup penghargaan Adiwiyata;

4. Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2019/PN Bjb Tanggal 24 Januari 2019 dalam Perkara Atas Nama Terdakwa Nurdin, S.Pd.I Bin Sani

Dalam putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2019/PN Bjb maka Teori Pemidaan sudah tercermin dalam hal pertimbangan Majelis, diantaranya adalah frase "sehingga Majelis memandang bahwa Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab, oleh karenanya, maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya", dari frase tersebut terlihat bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan dan menerima pembalasan atas apa yang telah diperbuatnya.

Putusan perkara Nomor: 20/Pid.Sus/2019/PN Bjb dengan Terdakwa atas nama Nurdin, S.Pd.I Bin Sani ini sama dengan Putusan perkara Nomor: 21/Pid.Sus/2019/PN Bjb dengan Terdakwa atas nama Rizali Hadi Bin Achmad Darmawi dalam hal cerminan penerapan teori pemidanaan, khususnya dalam konteks dasar memberatkan dan meringankan Terdakwa, yang mana secara detil disebutkan terkait adanya tujuan pemidanaan yang didalamnya menguraikan tentang teori pemidanaan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam menjalani setiap tahapan (proses) hukum;
- Bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyatakan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah mengabdikan sebagai guru selama 23 Tahun dan tidak pernah ada catatan berkelakuan tercela;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dari seorang istri (ibu rumah tangga), dan 3 (tiga) orang anak dimana 2 (dua) anak masih kuliah dan 1 (satu) anak masih duduk di Sekolah Dasar (MI);
- Terdakwa dan keluarga sendiri telah merasa dihukum oleh masyarakat, merasa tersiksa perasaan dan hati atas pemberitaan perkara ini di media massa baik media cetak maupun media online, sehingga terdakwa merasa jera;
- Tenaga Terdakwa masih dibutuhkan sebagai Kepala Sekolah SDN 02 Guntung Manggis sebagai Kepala Sekolah;

5. Putusan Nomor: 187/Pid.Sus/2019/PN Mtp Tanggal 25 Juli 2019 dalam Perkara Atas Nama Terdakwa Riswan Ihwani alias IWAN bin Abd Syukur.

Dalam putusan ini Majelis Hakim juga sudah menerapkan Teori Pemidanaan, setidaknya dari dasar menimbang putusan tersebut, yaitu adanya frase "*maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, kemudian juga menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana*", dari frase tersebut kita dapat menilai bahwa Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa bersalah dan patut untuk dihukum karena melakukan tindak pidana. Kemudian cerminan penerapan teori pemidanaan dalam putusan ini dapat dilihat

dari dasar memberatkan dan meringankan Terdakwa, yang mana oleh Majelis Hakim secara detil disebutkan terkait adanya tujuan pemidanaan yang didalamnya menguraikan tentang teori pemidanaan, sebagai berikut sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai, atau menyebabkan Peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan Suara Peserta pemilu menjadi berkurang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan keluarga sendiri telah mendapat sanksi sosial dari masyarakat, merasa tersiksa perasaan dan hati atas pemberitaan perkara ini di media massa baik media cetak maupun media online, sehingga terdakwa merasa menyesal;

6. Putusan Nomor: 188/Pid.Sus/2019/PN Mtp Tanggal 24 Juli 2019 dalam Perkara Atas Nama Terdakwa I (Gusti Irhamni alias Iir bin Gusti Kazuaini), Terdakwa II (Heri Kusnadi, S.Pd Bin Abdul Aziz), Terdakwa III (Muhammad Marzuki Bin Abdul Rasyid), Terdakwa IV (Salapudin alias Udin Bin Alm. Arbain)

Jika kita telaah dalam putusan perkara Nomor: 188/Pid.Sus/2019/PN Mtp ini Majelis Hakim sudah menerapkan Teori Pemidanaan, setidaknya dari dasar menimbang putusan tersebut, yaitu adanya frase "bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, kemudian juga menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana", dari frase tersebut kita dapat menilai bahwa Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bersalah dan patut untuk dihukum karena melakukan tindak pidana (retributif).

Penerapan teori pemidanaan dalam putusan ini dapat pula dilihat dari dasar memberatkan dan meringankan Terdakwa, yakni frase "*maka selain Para Terdakwa dijatuhi pidana kurungan, juga ditambahkan dengan pidana denda*" dan frase "*karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara*". Adapun bunyi dasar menimbang selengkapnya adalah sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai, atau menyebabkan Peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan Suara Peserta pemilu menjadi berkurang;

Keadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Deskripsi Kasus Tindak Pidana pemilu pada Pengadilan Negeri di Kalimantan Selatan

Pada pemilu legislatif tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Selatan tercatat ada 6 (enam) perkara tindak pidana pemilu yang ditangani Gakkumdu. Menyikapi tindak pidana tersebut, pihak Bawaslu dan Gakkumdu memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum terkait dengan tindak pidana pemilu yang terjadi. Berdasarkan data yang diperoleh pada Gakkumdu Provinsi Kalimantan Selatan, perkara tindak pidana yang terjadi pada pemilu legislatif tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Perkara Tindak Pidana pemilu Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Selatan

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara
1	Kabupaten Balangan	-
2	Kabupaten Banjar	2
3	Kabupaten Barito Kuala	-
4	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	-
5	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	-
6	Kabupaten Hulu Sungai Utara	-
7	Kabupaten Kotabaru	-
8	Kabupaten Tabalong	-
9	Kabupaten Tanah Bumbu	-
10	Kabupaten Tanah Laut	-
11	Kabupaten Tapin	-

12	Kota Banjarbaru	2
13	Kota Banjarmasin	2
Total		6

Sumber: Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Selatan

Penyelesaian terhadap tindak pidana pemilu menurut peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mekanisme dan sistem peradilan pidana. Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada para pelaku tindak pidana pemilu (melalui putusan Hakim) pada dasarnya juga berperan dalam memberikan teror kepada seseorang yang berniat atau sudah melakukan tindak pidana pemilu tersebut. Melalui penjatuhan pidana yang berat dan tepat, diharapkan putusan Hakim tersebut di samping mengadili pelaku, sekaligus sebagai upaya untuk membuat jera para pelakunya dan juga merupakan upaya untuk mencegah pihak lain untuk ikut melakukan tindak pidana pemilihan umum.

Penelitian ini dilaksanakan dengan cara meneliti putusan-putusan Pengadilan Negeri di Kalimantan Selatan dalam perkara tindak pidana pemilu tahun 2019 yang telah diputus oleh Hakim dengan mengambil seluruh perkara tindak pidana pemilu di Kalimantan Selatan yang disederhanakan menjadi berjumlah 6 (enam) putusan Pengadilan Negeri.

Tabel 2
Penerapan Sanksi Pidana Perkara Tindak Pidana pemilu Tahun 2019

No	Pelaku	Pasal yang dilanggar	Nomor Putusan	Ancaman	Hukuman
1	Anang Misran Hidayatullah alias Anang Bidik bin Syahrhan Dotol	Pasal 520 UU 7/2017	968/Pid.Sus/2018/PN Bjm	Pidana Penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 72.000.000,-	Pidana penjara selama 2 bulan serta denda sebanyak Rp. 2.000.000,- /subsider pidana kurungan 1 bulan
2	Drs. Fikri bin H. Djahri (Alm)	Pasal 520 UU 7/2017	568/Pid.Sus/2019/PN.Bjm	Pidana Penjara paling lama 6 tahun dan	Pidana penjara selama 3 bulan serta

				denda paling banyak Rp. 72.000.000,-	denda sebanyak Rp. 10.000.000,- /subsider pidana kurungan 2 bulan
3	Riswan Ihwani alias Iwan bin Abd.Syukur	Pasal 532 jo. Pasal 554 UU 7/2017 jo. Pasal 55 KUHP	187/Pid.Sus/2019/PN Mtp	Pidana Penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,-	Pidana penjara selama 2 bulan serta denda sebanyak Rp. 1.000.000,- /subsider pidana kurungan 1 bulan
4	Gusti Irhamni alias Iir bin Gusti Kazuaini, Heri Kusnadi, Muhammad Marzuki, Salapudin	Pasal 505 UU 7/2017 jo. Pasal 55 KUHP	188/Pid.Sus/2019/PN Mtp	Pidana Penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,-	Pidana penjara selama 2 bulan serta denda sebanyak Rp. 1.000.000,- /subsider pidana kurungan 1 bulan
5	Nurdin, S.Pdi bin Sani	Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	20/Pid.Sus/2019/PN Bjb	Pidana Penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,-	Pidana penjara selama 3 bulan serta denda sebanyak Rp. 2.000.000,- /subsider pidana kurungan 1 bulan
6	Rizali Hadi bin Achmad Darmawi	Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017	21/Pid.Sus/2019/PN Bjb	Pidana Penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,-	Pidana penjara selama 3 bulan serta denda sebanyak Rp. 2.000.000,- /subsider pidana kurungan 1 bulan

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Data sebagaimana dalam tabel 2 di atas menunjukkan bahwa sanksi pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh majelis Hakim pada Pengadilan Negeri terdapat pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana pemilu lebih banyak memerintahkan hukuman dengan masa percobaan, hanya satu perkara pelakunya menjalani hukuman, yakni Anang Misran Hidayatullah.

Vonis atau hukuman percobaan (*voorwaardelijke*) dalam konsep pidanaan memang dimungkinkan untuk diterapkan terhadap terdakwa yang dipidana paling lama 1 tahun penjara. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 14a Ayat (1) KUHP yang artinya, meskipun terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum dengan hukuman penjara, tidak perlu dimasukkan penjara atau lembaga permasyarakatan asalkan selama masa percobaan dapat memperbaiki kelakuannya. Hal ini dilatarbelakangi pemikiran yang ingin memberikan kesempatan pada pelaku tindak pidana untuk memperbaiki perilakunya di dalam masyarakat. Selain itu, untuk menghilangkan kesan beratnya hukuman pidana dan adanya balas dendam. Demikian halnya dengan denda, secara filsafati dimaknai sebagai pendera, bukan untuk mengganti kerugian, memperkaya Negara atau memiskinkan pelaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 6 (enam) putusan, dapat diketahui bahwa pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa dalam perkara tindak pidana tahun 2019 adalah Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Pasal 532 *jo.* Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Pasal 505 *jo.* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, serta Pasal 521 *jo.* Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Selanjutnya, mengenai hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri di Kalimantan Selatan beserta denda subsidairnya berkisar antara 2 bulan hingga 6 bulan penjara dengan denda antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 10.000.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang dapat diketahui bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan dalam perkara tindak pidana pemilu tahun 2019 adalah 2 (dua) bulan, yaitu sebanyak 3 kasus atau sebesar 50% (lima puluh perseratus), serta 6 (enam) bulan yakni sebanyak 3 kasus atau sebesar 50% (lima puluh perseratus).

Selanjutnya mengenai jumlah denda yang diputuskan oleh Hakim dapat diketahui bahwa dari 6 (enam) putusan yang diteliti, putusan denda yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri di Kalimantan Selatan dalam perkara tindak pidana

pemilu tahun 2019 1 juta rupiah adalah dua perkara atau 33,3% (tiga puluh tiga koma tiga perseratus), 2 juta rupiah hanya satu perkara atau 50% (lima puluh perseratus), dan di atas 3 juta rupiah dengan besaran denda 10 juta rupiah sebanyak satu perkara atau sebesar 16,7% (enam belas koma tujuh perseratus).

Sehingga dapat terlihat bahwa Hakim lebih memilih vonis percobaan (ringan) dalam memutus perkara tindak pidana pemilu. Berapa lamanya hukuman percobaan, demikian pula besar kecilnya denda hanya Hakim sepenuhnya mengetahui alasannya untuk diputuskan. Masalahnya vonis ringan berupa percobaan tersebut banyak diberikan terhadap kasus tindak pidana pemilu yang ancaman hukumannya lebih dari 1 (satu) tahun. Misalnya, dalam kasus pidana pemalsuan dokumen yang ancaman hukumannya 6 tahun penjara dan denda 72 juta rupiah, menggunakan fasilitas pendidikan yang ancamannya 2 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah, dan penggelembungan suara yang ancamannya 4 tahun penjara dan denda 48 juta rupiah.

Selanjutnya berdasarkan penelitian terhadap 6 (enam) Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara pidana pemilu diperoleh data bahwa latar belakang pekerjaan dari para terdakwa ternyata sangat beragam. Latar belakang pekerjaan Terdakwa dalam putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri di Kalimantan Selatan dalam perkara tindak pidana pemilu adalah 1 (satu) orang dengan latar belakang Pegawai Negeri Sipil atau 16,7% (enam belas koma tujuh perseratus), 2 (dua) orang dengan latar belakang Swasta atau 33,3% (tiga puluh tiga koma tiga perseratus), 2 (dua) orang dengan latar belakang penyelenggara pemilu atau 33,3% (tiga puluh tiga koma tiga perseratus), serta 1 (satu) orang dengan latar belakang Peserta pemilu atau 16,7% (enam belas koma tujuh perseratus).

Dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana pemilu, khususnya dalam putusan pidana pemilu 2019 di Kalimantan Selatan memadukan antara sanksi pidana penjara (*improsenment*) dan sanksi denda (*fine*). Dari presentase sanksi pidana penjara kita dapat melihat pembagian 50% masing-masing untuk hukuman penjara 2 bulan (3 kasus) dan penjara 6 bulan (3 kasus) dan tidak ada satupun dari putusan tersebut yang bersifat absolut dalam menerapkan pidanaaan yang berat walaupun rumusan pasal yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana memungkinkan untuk penjatuhan sanksi pidana penjara yang lebih berat. Kemudian terkait dengan denda yang

dijatuhkan tampak bahwa didominasi denda 2 juta (sebanyak 3 kasus) dan diatas 3 juta (sebanyak 1 kasus), seolah tampak Majelis Hakim mengambil jalan tengah dan memutus jauh dari rumusan pasal yang dilanggar ataupun dari tuntutan jaksa, misalnya dalam putusan Drs. Fikri (perkara No.568/Pid.Sus/2019/PN.Bjm) yang mana dituntut denda Rp. 10.000.000,- dan diputus oleh Hakim Rp.5.000.000,-. Selanjutnya untuk latar belakang pelaku tindak pidana didominasi oleh penyelenggara pemilu dan peserta pemilu.

Dari data-data diatas, jika kita analisa bahwa Majelis Hakim lebih condong kepada penerapan Teori Pemidanaan Relatif yang berorientasi pada Teori Penangkalan dan Teori Tujuan, yakni untuk memperbaiki atau membina si pelaku tindak pidana tersebut dan mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Pidana yang dijatuhkan tersebut bukan karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana, tetapi supaya si pelaku tidak melakukan tindak pidana. Dengan demikian, penjatuhan pidana adalah untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan (penangkalan).

PENUTUP

Kesimpulan

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa dalam perkara tindak pidana pemilu tahun 2019 adalah Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Pasal 532 *jo.* Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Pasal 505 *jo.* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, serta Pasal 521 *jo.* Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Hakim lebih memilih vonis percobaan (ringan) dalam memutus perkara tindak pidana pemilu khususnya dalam putusan pidana pemilu 2019 di Kalimantan Selatan dengan memadukan antara sanksi pidana penjara (*improsenment*) dan sanksi denda (*fine*). Majelis Hakim lebih condong kepada penerapan Teori Pemidanaan Relatif yang berorientasi pada Teori Penangkalan dan Teori Tujuan. Pidana yang dijatuhkan tersebut bukan karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana, tetapi supaya si pelaku tidak melakukan tindak pidana. Dengan demikian, penjatuhan pidana adalah untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan (penangkalan).

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Dewantara, Nanda Agung. (1987). Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana. Jakarta: Aksara Persada Indonesia
- Din Muhammad, (1988), Sari Kuliah Hukum Acara Pidana, Diklat Pendidikan Calon Hakim Angkatan ke V, Departemen KeHakiman, Jakarta.
- Efendi, Jonaedi. (2018). Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat. Depok: Prenadamedia Group
- Friedman, Lawrence M. American Law An Introduction, terj. Wishnu Basuki, (2001). Hukum Amerika Sebuah Pengantar. Jakarta: Tatanusa
- Nurhayati, Yati. (2020). Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Nusa Media
- Rammelink, Jan. (2003). Hukum Pidana. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Said, M. Yasir dan Ifrani, (2019), Pidana Kehutanan Indonesia, Bandung: Nusa Media

JURNAL

- Hambali, Azwad Rachmat (2019), Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/568/pdf>, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 3 Nomor 1.
- Ifrani, F. A. Abby, A. H. Barkatullah, Yati Nurhayati, M. Yasir Said. (2019). "Forest Management Based on Local Culture of Dayak Kotabaru in the Perspective of Customary Law for a Sustainable Future and Prosperity of the Local Community", *Resources*, Vol. 8 (Issue 2).
- Ifrani dan Yati Nurhayati, (2017), "The Enforcement of Criminal Law in the Utilization and Management of Forest Area Having Impact Toward Global Warming", *Sriwijaya Law Review*, Vol.1 Issue.2, July 2017
- Ifrani. (2015). "Disharmoni Pengaturan Tata Kelola Kawasan Hutan", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No.14, Juli-Desember 2015.
- Ifrani, (2016), "Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Dibidang Kehutanan", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No.3, September-Desember 2016.
- Luthan, Salman (2007), Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan, Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal dan Pencucian Uang, *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta

- Marlina, (2008), Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Equality*, Volume 13 Nomor 1, Medan.
- Muladi dalam Ifrani dan M. Yasir Said, (2020), "Kebijakan Kriminal Non-Penal OJK Dalam Mengatasi Kejahatan Cyber Melalui Sistem Peer To Peer Lending", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No.1, Januari 2020.
- Zulfan, Z., & Hatta, M. (2021). The Legal Position Of Caning Punishment In Aceh. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 1(2). <https://doi.org/10.51749/injurlens.v1i2.14>
- Nurhayati, Yati. (2013). "Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum", *Jurnal Al Adl*, Volume 5 Nomor 10
- Said, M.Y., & Nurhayati, Y. (2021). A Review On Rawls Theory Of Justice. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 1(1),.
- Sugara, A. R. (2022). The Relation Between Direct Presidential Election System With The National Development Plan. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 1(2), <https://doi.org/10.51749/injurlens.v1i2.12>.
- Syauta, A. (2022). Perbandingan Sistem Hukum Benua Eropa Dan Sistem Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(1), 1-13. <https://doi.org/10.51749/jphi.v3i1.53>
- Sutarto, S. (2021). Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 115-135. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.18>